

## PEMBENTUKAN - TIM SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 21/HK.03.1/9113/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo Tahun 2021.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 07 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Selain itu, mengatur tentang Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2021.
  - Lamp.: 2 hlm.